

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka APBD Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 dan Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan ketuga atas Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023

APBD sebagai suatu rencana tahunan bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyediakan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil serta harus dapat dipertanggungjawabkan. salah satu mekanisme untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan anggaran tersebut adalah melalui Penyusunan Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 5 (lima) Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu :

- a). Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b). Neraca;
- c). Laporan Operasional (LO);
- d). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- e). Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Semoga dengan laporan keuangan yang telah meliputi 5 (lima) hal tersebut di atas dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhirnya kami atas nama Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak menyampaikan permohonan maaf jika dalam penyampaian laporan keuangan ini masih terdapat kekurangan atau kelemahan dan untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaannya.

Pontianak, Januari 2024

Kepala Dinas

Kota Pontianak,


drg. TRISNAWATI, MM
NIP. 19730610 200012 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan APBD pada unit kerja Dinas Sosial Kota Pontianak selama Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah yang didalamnya mencakup pembinaan dan pengawasan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta tatacara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Maka terdapat 5 (lima) laporan keuangan yang dibuat oleh Perangkat Daerah yaitu :

1. Laporan Realiasi Anggaran (LRA) ;
2. Neraca ;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah dimaksud untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi, dalam hal ini adalah pihak legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pemerintah, dan masyarakat secara luas.

Selain tersebut diatas, peran aktif dari penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan dapat menggambarkan beberapa hal, antara lain :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan Pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban tersebut disampaikan melalui Laporan Keuangan Perangkat Daerah pada Kepala Daerah dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak setiap bulannya.

2. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas sebuah aset, hutang dinas dan entitas dana.

3. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023, meliputi :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur *Perencanaan Pembangunan* dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- v. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175*);
- w. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (*Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 176*);
- x. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (*Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kota Pontianak Nomor 149*), Sebagaimana diubah telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (*Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kota Pontianak Nomor 192*);
- y. Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (*Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 12*)
- z. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (*Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 99*)

B. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1.3	Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah
BAB II	EKONOMI MAKRO,KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1	Ekonomi Makro
2.2	Kebijakan Keuangan
2.3	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2	Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
4.3	Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4	Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.5	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
4.6	Pengungkapan – Pengungkapan lainnya
BAB V	POS-POS PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN
5.1	Penjelasan Atas Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1.	Pendapatan Daerah

- 5.1.2. Belanja Daerah
- 5.2 Penjelasan Pos Pos Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas
- 5.3 Penjelasan Atas Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban – LO
 - 5.3.3. Surplus / Defisit – LO

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Dalam perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang merupakan suatu gambaran secara umum dalam pencapaian kinerja. Untuk pencapaian kinerja yang baik perlu adanya evaluasi pelaksanaan pembangunan .oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya menjadi masukan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya dengan memperhatikan isu fenomena penting yang berkembang di masyarakat dan berbagai kendala yang dapat menghambat suksesnya pelaksanaan program yang telah dilaksanakan selama ini. Kondisi fisik wilayah yang sering menjadi kendala utama dalam pembangunan Kota Pontianak serta dinamika perekonomian global memberikan dampak pada perekonomian nasional maupun kota merupakan hal-hal yang tidak terelakkan. Dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan pendapatan di Kota Pontianak dan sejalan dengan Visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelayanan Publik“ bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas dan perikehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Konsep *people centered development* merupakan sebuah konsep pembangunan yang berfokus kepada manusia, dimana manusia berperan sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak sebagai institusi Pemerintah dalam menjalankan fungsinya dibidang Pemerintahan dan Pembangunan selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, khususnya kepada masyarakat Kota Pontianak. Dalam kondisi perkembangan pembangunan perekonomian di Kota Pontianak juga dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor lingkungan Eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan Eksternal dalam perspektif ke depan masih cukup berat mengingat daya saing produk nasional belum begitu kuat di pasar global, lebih khusus daya saing dan kemampuan ekspor produk Kalbar umumnya dan Kota Pontianak khususnya relatif rendah, sementara di sisi lain kebutuhan akan impor semakin meningkat.

Selain pengaruh dari kondisi lingkungan eksternal, kondisi atau faktor lingkungan Internal juga tidak kalah pentingnya harus dicermati dalam mempengaruhi perkembangan pembangunan perekonomian. Adapun lingkungan/kondisi internal ini juga sangat penting peranannya karena ruang lingkupnya dalam jangkauan dan kendali Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD yang terkait, yang pada akhirnya akan dievaluasi atau dilakukan penilaian seberapa baik kinerjanya. Dengan menjadikan dokumen perencanaan sebagai landasan untuk pelaksanaan program-program dan penyusunan anggaran sebagai upaya untuk melakukan revitalisasi bidang-bidang pembangunan sehingga menjadi lebih produktif dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Jika dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak mengalami peningkatan dan harus terus dioptimalkan. Berdasarkan hal tersebut bagaimana menyikapi, dan terus berupaya menindaklanjutinya, sehingga sasaran yang diinginkan pada Tahun 2022 dan kedepannya lebih mendekati target yang ditetapkan. Dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan yang optimal juga banyak kendala dan tantangan yang dihadapi, antara lain :

- a. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang eksklusif dan berkeadilan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tantangan yang dihadapi adalah berupaya menurunkan pengangguran dan kemiskinan. Dengan jumlah angkatan kerja terus bertambah, kualitas pertumbuhan terus ditingkatkan. Menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

- b. Mendorong pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi adalah menekan inflasi dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang di miliki dengan memberdayakan potensi yang ada sehingga menjadi nilai tambah untuk investasi yang sifatnya jangka panjang.
- c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas. Tantangan untuk merumuskan strategi dalam upaya perbaikan dan menyiasati agar kinerja ekonomi memiliki daya saing yang kuat dari sektor tersier dalam struktur perekonomian Kota Pontianak yang ditopang oleh tiga sektor utama yakni sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Penguatan struktur yang dicirikan dengan makin menurunnya kontribusi sektor-sektor primer, sekunder dan meningkatnya kontribusi dari sektor tersier dalam pembentukan PDRB.

Apabila kita lihat sekarang bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini telah banyak menunjukkan peningkatan pertumbuhan bagi Kota Pontianak dari segi ekonomi maupun sosial. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur dari manfaat apa yang dapat diperoleh masyarakat suatu daerah dari kegiatan pembangunan tersebut.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Selain itu APBD adalah merupakan suatu komitmen dalam politik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan dan harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya.

Adapun arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kota Pontianak pada 5 (lima) Tahun mendatang dapat mengandung makna bahwa:

1. Arah belanja APBD Kota Pontianak digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 tahunan.
2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dan jumlah yang memadai.

Dengan kata lain, APBD juga harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya karena semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Adapun arah kebijakan keuangan Pemerintah Kota juga diarahkan untuk menanggulangi isu-isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang di peroleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. Disiplin Anggaran.

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

3. Keadilan Anggaran.

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

5. Sistem Anggaran Surplus/Defisit.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, mulai tahun anggaran 2003 penyelenggaraan APBD Kabupaten /Kota/Propinsi diberlakukan sistem anggaran surplus/defisit. Sistem anggaran ini akan memperjelas anggaran masing-masing dinas/satuan kerja, maupun APBD secara keseluruhan apakah surplus/defisit apabila dilihat dari jumlah pendapatan dan jumlah kebutuhan pengeluaran/belanja baik langsung maupun tidak langsung. Dengan sistem surplus/defisit akan diketahui apakah pemerintah dapat melakukan efisiensi atau tidak.

Di dalam arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak juga terdiri dari beberapa arah kebijakan, antara lain :

1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Seperti tahun lalu, maka di Tahun 2023 juga tidak ada perbedaan terhadap kebijakan dalam pengelolaan pendapatan yang diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi) dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh pemerintah Kota Pontianak. Sistem penyederhanaan dalam proses penetapan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan langkah yang ditempuh. Hal ini juga tidak terlepas dengan berbagai upaya dan usaha pemerintah dalam mendayagunakan serta mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada secara optimal melalui dinas terkait. Dengan adanya transparansi dan terus ditingkatkan didalam menunjang rasa kedekatan dan tanggungjawab antara masyarakat selaku objek pajak/retribusi dengan pemerintah Kota Pontianak .

Untuk mewujudkan pencapaian target dan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah berbagai upaya telah dilakukan yaitu:

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat
2. Mendorong peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional
3. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki.
4. Melaksanakan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa komponen Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan pasal 27 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan untuk kelompok Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- b. Dana Alokasi Umum;
- c. Dana Alokasi khusus.

Selanjutnya untuk kelompok lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah menurut jenis pendapatan mencakup:

- a. Hibah;
- b. Dana Darurat dari Pemerintah;
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan pemerintah Daerah Lainnya;
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus;
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya.

Adapun bentuk daripada program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah Kota Pontianak antara lain;

- 1. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang secara berkelanjutan kepada wajib pajak
- 2. Koordinasi kepada instansi terkait yang terjalin dengan baik
- 3. Melakukan setoran pajak di lapangan atau dengan cara jemput bola kepada wajib pajak
- 4. Melakukan pengawasan di lapangan yang dilakukan secara periodik
- 5. Melakukan pelayanan secara langsung mendekati wajib retribusi daerah
- 6. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
- 7. Melakukan penagihan secara langsung terhadap objek pajak.

Adapun upaya dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah, dengan langkah-langkah yang telah dilakukan tidak berbeda dari tahun lalu, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi Pajak/Retribusi Daerah

Upaya intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- b. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola penerimaan pajak/retribusi daerah;
- d. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi daerah;
- e. Penegakan sanksi kepada wajib pajak daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya.

2. Ekstensifikasi Pajak/Retribusi Daerah

Upaya ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a. Pengkajian terhadap jenis retribusi baru yang akan dijadikan obyek baru;
- b. Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapuskan sehingga tidak kontra produktif dengan perekonomian daerah;
- c. Peningkatan bagi hasil pajak.

3. Peningkatan penerimaan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Upaya Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui :

- a. Peningkatan/mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- b. Peningkatan bagi hasil pajak/bukan pajak

4. Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif

Upaya pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dilakukan melalui:

- a. Perbaikan manajemen menuju perbaikan pelayanan kepada customer/ pelanggan;
- b. Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi;
- c. Peningkatan pemupukan laba BUMD sebagai revenue atau sebagai salah satu sumber penerimaan bagi daerah.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Pada dasarnya pengelolaan belanja daerah berkaitan dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (public Accountability) dengan berdasarkan pada prinsip value for money. Disamping itu, pengelolaan belanja harus berlandaskan anggaran berbasis kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas kepada pelayanan publik, artinya harus berorientasi pada

kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk penyediaan sarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, berdasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip value for money dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Dalam perspektif penganggaran belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pada Tahun Anggaran 2023, proporsi belanja daerah Kota Pontianak kebijakannya lebih diarahkan pada peningkatan belanja untuk kepentingan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas inflasi, menjaga atmosfer investasi yang kondusif, pelayanan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan maksud tersebut bahwa pembangunan Kota Pontianak didasari pada pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan (Growth With Equity) kebijakan tersebut tercermin dari pembelanjaan Pemerintah Kota Pontianak yang diharapkan dapat menstimulasi pembangunan ekonomi dan dunia usaha serta secara langsung dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran serta mendorong sektor riil melalui usaha mikro kecil menengah. Secara garis besar, bahwa arah pengelolaan belanja daerah Kota Pontianak Tahun 2023 berorientasi pada:

- a. Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik;
- b. Anggaran daerah yang dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work better and cost less);
- c. Anggaran daerah yang efektif dan efisien;
- d. Anggaran daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
- e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- f. Anggaran daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa "Pembiayaan Daerah merupakan semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus". Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jika performance budgeting memperlihatkan defisit maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutup defisit tersebut, yaitu :

- a. SILPA
- b. Pencairan Dana Cadangan
- c. Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- f. Penerimaan Piutang Daerah

Sedangkan jika terjadi surplus anggaran daerah akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah berupa :

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah
- c. Pembayaran pokok Utang
- d. Pemberian pinjaman daerah

2.3 **INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD**

Seperti yang tercantum didalam Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 serta arah dan kebijakan APBD yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023 bahwa arah dan kebijakan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan merupakan indikator pencapaian target kinerja APBD. Adapun arah kebijakan pembangunan daerah dan hal-hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan APBD dan sekaligus untuk mewujudkan Sasaran dan indikator Sasaran pada Dinas Sosial Kota Pontianak dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	100%	100	100%
02	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	100	100%
3	Meningkatnya Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak	Persentase Akurasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan	74%	90	122%

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian kinerja,maka tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan kerangka perencanaan strategik . Adapun Struktur Anggaran dan Realisasi Pada Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 6 Program , 15 kegiatan dan 51 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

KODE REKENING	BELANJA	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
4	PENDAPATAN	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
5	BELANJA DAERAH	13.336.687.540	13.033.455.052	12.179.345.662	93,45
5,1	BELANJA OPERASI	12.785.777.408	12.827.642.952	11.974.725.262	93,35
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	4.961.567.640	4.719.764.375	4.482.217.333	94,97
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	5.724.209.768	6.228.878.577	5.613.507.929	90,12
5.1.05	BELANJA HIBAH	0,00	100.000.000	100.000.000	100
5.1.06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.100.000.000	1.779.000.000	1.779.000.000	100
5,2	BELANJA MODAL	550.910.132	205.812.100	204.620.400	99,42
5.2.02	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	500.910.132	155.812.100	155.303.400	99,67
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	50.000.000	50.000.000	49.317.000	98,63
JUMLAH BELANJA		13.336.687.540	13.033.455.052	12.179.345.662	93,45
SURPLUS/DEFISIT		(13.336.687.540)	(13.033.455.052)	(12.179.345.662)	(93,45)

Rincian Anggaran dan Realisasi per kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	URUSAN PEMEINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13.336.687.540	13.033.455.052	12.179.345.662	93,45
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.336.687.540	13.033.455.052	12.179.345.662	93,45
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.736.724.640	7.065.998.392	6.686.403.362	94,62
1.06.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	44.569.400	44.569.400	39.020.000	87,54
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.645.000	14.645.000	13.050.000	89,11
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.900.000	2.900.000	2.900.000	100
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.480.000	12.480.000	12.480.000	100

1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.394.400	13.394.400	9.440.000	70,48
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.971.477.640	4.703.354.375	4.463.847.333	94,90
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.681.157.640	4.295.756.285	4.168.587.333	97,04
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	275.400.000	282.300.000	282.300.000	100
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.920.000	14.920.000	12.960.000	86,86
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.145.000	1.145.000	-	-
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.145.000	1.145.000	-	-
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.620.000	74.836.500	73.655.000	98,42
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.620.000	74.836.500	73.655.000	98,42
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	439.825.550	506.732.150	428.727.061	84,61
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.839.950	24.594.350	24.525.570	99,72
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	110.011.500	114.771.500	94.324.250	82,18
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	85.886.100	76.605.300	57.783.075	75,43
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000	2.500.000	2.420.000	96,80
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.578.000	236.571.000	198.667.166	83,98
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	52.010.000	51.690.000	51.007.000	98,68
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	468.812.532	150.860.600	135.619.200	89,89
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	468.812.532	150.860.600	135.619.200	89,89
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.298.144.278	1.324.720.367	1.315.675.980	99,32
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	12.000.000	10.800.000	90,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	265.045.078	267.178.367	259.333.980	97,63
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	45.365.000	45.365.000	100
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.021.099.200	1.000.177.000	1.000.177.000	100
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470.130.240	259.780.000	229.858.788	88,48
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan,Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	159.120.000	159.120.000	153.135.788	96,24
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.010.000	100.660.000	76.723.000	76,22
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.240	-	-	-
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.252.407.500	1.250.237.460	1.227.986.900	98,23
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah Kabupaten/Kota	1.252.407.500	1.250.237.460	1.227.986.900	98,23
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan kabupaten/Kota	492.465.700	514.991.060	504.935.500	98,05
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/Kota	310.600.800	340.800.800	337.260.800	98,96
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota	331.037.000	350.781.600	348.781.600	99,43
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan kabupaten/Kota	118.304.000	43.664.000	37.009.000	84,76
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	2.480.000	500.000	500.000	100
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	2.480.000	500.000	500.000	100

1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	2.480.000	500.000	500.000	100
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	957.253.400	1.472.133.400	1.335.907.800	90,75
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Penegemis diluar Panti Sosial	799.098.200	1.317.828.200	1.181.602.600	89,66
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	422.980.000	527.750.000	443.790.000	84,09
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	120.960.200	121.720.200	121.682.600	99,97
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	58.710.000	378.680.000	340.897.000	90,02
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.980.000	2.500.000	100.000	0,04
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	20.412.800	20.412.800	20.412.800	100
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	48.575.200	134.725.200	128.425.200	95,32
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	4.980.000	3.000.000	1.700.000	56,67
1.06.04.2.01.08	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	14.980.000	17.500.000	17.500.000	100
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	61.580.000	61.580.000	61.580.000	100
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	31.980.000	41.000.000	36.555.000	89,16
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.980.000	3.980.000	3.980.000	100
1.06.04.2.01.12	Pemberian layanan Rujukan	4.980.000	4.980.000	4.980.000	100
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	158.155.200	154.305.200	154.305.200	100
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	37.175.200	33.325.200	33.325.200	100
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada keluarga penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	120.980.000	120.980.000	120.980.000	100
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.001.211.400	2.739.480.200	2.607.583.800	95,18
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.001.211.400	2.739.480.200	2.607.583.800	95,18
1.06.04.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	34.980.000	34.980.000	32.615.000	93,24
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	177.255.000	177.255.000	156.875.000	88,49
1.06.04.2.01.06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.788.976.400	2.527.245.200	2.418.093.800	95,68
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	386.610.600	505.105.600	320.963.800	63,54
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	358.380.000	475.305.000	291.576.000	61,34
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	142.090.000	155.684.000	36.746.000	23,60
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	159.225.000	273.596.000	229.235.000	83,20
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	20.000.000	20.000.000	5.400.000	0,027
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	31.135.000	18.250.000	12.420.000	68,05
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	5.930.000	7.775.000	7.775.000	100
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	28.230.600	29.800.000	29.387.800	100
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	28.230.600	29.800.000	29.387.800	100
	JUMLAH	13.336.687.540	13.033.455.052	12.179.345.662	93,45

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan pada Pemerintah Kota Pontianak adalah berada pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak di bidang Akuntansi dan Pelaporan. Entitas pelaporan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak yang merupakan gabungan dari seluruh Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

4.2 ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Sedangkan sebagai entitas akuntansi pada Pemerintah Kota Pontianak meliputi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, dimana setiap Perangkat Daerah membuat laporan akuntansi mulai dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ,Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kota Pontianak yang dalam hal ini adalah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak untuk dikonsolidasi sebagai laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak pada tahun yang berkenaan.

4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Basis Akuntansi yang mendasari Pemerintah Kota Pontianak adalah Basis Kas dan Basis Akrua:

- a) Basis Kas digunakan untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan. Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :
 - (1) Pendapatan diakui pada saat Kas diterima direkening Kas Daerah atau satuan kerja perangkat daerah;
 - (2) Belanja diakui pada saat Kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah atau satuan kerja perangkat daerah;
 - (3) Pembiayaan, penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- b) Basis Akrua untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Adapun yang dimaksud dengan basis akrua ini, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- c) Basis Akrua terhadap pengakuan pendapatan diakui saat timbulnya hak dan Beban saat timbulnya kewajiban dalam Laporan Operasional.

Unsur Laporan Operasional:

- (1) Pendapatan-LO (Basis Akrua) adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai kekayaan bersih.
- (2) Beban (Basis Akrua) adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- (3) Transfer (Basis Akrua) adalah Hak Penerimaan atau kewajiban Pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
- (4) Pos Luar Biasa adalah Pendapatan luar biasa atau Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian

atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

- d) Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak memberikan informasi peningkatan atau penurunan kekayaan bersih selama periode bersangkutan.

Unsur Laporan Perubahan Ekuitas :

- (1) Ekuitas awal
- (2) Surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan
- (3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar

4.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN

LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran pos-pos dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak menggunakan nilai perolehan historis dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Disisi lain kewajiban dicatat sebesar nilai nominal serta ekuitas dana dicatat atau diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

- a) Secara hirarkis, basis pengukuran aset pada Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:
- (1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
 - (2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
 - (3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum di lunasi;
 - (4) Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan karena di peroleh dengan pembelian;
 - (5) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
 - (6) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
 - (7) Metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi dicatat sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Badan usaha /Badan Hukum yang terkait;
 - (8) Metode Ekuitas merupakan suatu metode yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dan nilai Perolehan tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas Badan Usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Hasil investasi berupa deviden tunai dari penyertaan modal Pemerintah yang pencatatannya dengan menggunakan metode ekuitas dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah dan tidak dicatat sebagai hasil investasi;
 - (9) Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang masih atau sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai pekerjaannya;

- (10) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif di Pemerintah tidak diakui sebagai aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.
- b) Basis pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
 - c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan- aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Penerapan kebijakan akuntansi dalam pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kekuasaannya berpindah. Hal ini telah sesuai dengan SAP;
- b) Pengakuan aset tetap berdasarkan harga perolehan, hal ini telah sesuai dengan SAP;
- c) Aset tetap telah dilakukan inventarisasi dan telah dilakukan penyusutan;
- d) Pemerintah Kota Pontianak sudah melakukan penyisihan piutang;
- e) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Hal ini telah sesuai dengan SAP;
- f) Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang, hal ini telah sesuai dengan SAP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pontianak secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I Berbasis Akrua.

4.6 PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA

a) Persediaan

- (1) Penghitungan dicatat sebesar Harga Perolehan dan secara periodik dilakukan penghitungan pada akhir tahun atau Stock Opname. Metode penghitungan menggunakan metode FIFO (First In First Out)
- (2) Penentuan standar biaya persediaan sesuai dengan pedoman Standar Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 628/BKD/Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Standar Harga Barang (SHB) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022.
- (3) Atas sisa barang yang peruntukkan kepada masyarakat atau pihak lain, dicatat sebagai persediaan

b) Piutang

- (1) Pengakuan piutang sebesar Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk

menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan.

- (2) Mengacu kepada kebijakan akuntansi tentang penilaian dan penyajian piutang yang mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), maka dalam penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan dengan nilai cadangan piutang tak tertagih (*allowance for doubtful account*).
- (3) Dengan metode prosentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Kota Pontianak menentukan persentase penyesisihan kerugian piutang berdasarkan jenis piutang

BAB V

POS POS PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI KEUANGAN

5.1.1 PENDAPATAN

Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan Perangkat Daerah yang tidak mengelola pendapatan.

5.1.2 BELANJA

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Daerah setelah anggaran perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak sebesar Rp.13.033.455.052 dengan realisasi sebesar Rp.12.179.345.662 atau 93,45% . Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 9.788.380.761 dan ada KENAIKAN realisasi sebesar Rp.2.390.964.901 secara umum dikarenakan di Tahun 2023 adanya anggaran Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp. 1.779.000.000 dan belanja hibah sebesar Rp. 100.000.000 dan untuk program dan kegiatan yang sifatnya menyesuaikan kejadian yang tidak dapat di prediksi yaitu program penanganan bencana Terhadap program penanganan bencana jika realiasi kecil maka bencana yang terjadi kecil dan menggambarkan bencana alam atau sosial turun menggambarkan kondisi alam atau bencana di kota Pontianak baik .

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 serta realisasi tahun 2022, sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023		%	REALISASI 2022
		ANGGARAN	REALISASI		
1	BELANJA OPERASI	12.827.642.952	11.974.725.262	93,35	9.696.810.592
2	BELANJA MODAL	205.812.100	204.620.400	99,42	91.570.169
	JUMLAH	13.033.455.052	12.179.345.662	93,45	9.788.380.761

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Realisasi belanja operasi Dinas Sosial Kota Pontianak pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 11.974.725.262 dengan target yang dianggarkan sebesar Rp. 12.827.642.952 atau 93,35% Dilihat dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp.9.696.810.592,00 maka realisasi pada tahun anggaran 2023 belanja operasi terjadi KENAIKAN sebesar Rp. 2.279.914.670

Rincian belanja operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2023 serta yang direalisasikan pada tahun 2023 sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023		%	REALISASI 2022
		ANGGARAN	REALISASI		
1	BELANJA PEGAWAI	4.719.764.375	4.482.217.333	94,97	4.020.502.681

2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.228.878.577,00	5.613.507.929	90,12	5.676.307.911
3	BELANJA BUNGA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BELANJA SUBSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA HIBAH	100.000.000	100.000.000	100,00	0,00
6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.779.000.000	1.779.000.000	100,00	0,00
	JUMLAH	12.827.642.952,00	11.974.725.262	93,35	9.696.810.592

Penjelasan lebih lanjut atas realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

5.1.2.1.1 BELANJA PEGAWAI

NO	URAIAN	TAHUN 2023		%	REALISASI 2022
		ANGGARAN	REALISASI		
1	BELANJA PEGAWAI				
	❖ Gaji dan Tunjangan	2.174.062.426	2.009.713.583	92,44	1.989.959.204,00
	❖ Tambahan Penghasilan	2.232.071.949	2.158.873.750	96,72	1.781.653.477,00
	❖ Belanja Honorarium	299.230.000	299.230.000	100,00	234.490.000,00
	❖ Belanja Jasa Pengelolaan BMD	14.000.000	14.000.000	100,00	14.400.000,00
	Jumlah	4.719.764.375,00	4.482.217.333	94,97	4.020.502.681,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.482.217.333 atau 94,97 dengan target yang dianggarkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.4.719.764.375 Dilihat dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp. 4.020.502.681 maka terjadi KENAIKAN sebesar Rp. 699.261.694, Adapun terjadi kenaikan pada realisasi belanja gaji dan tunjangan dan Tambahan Penghasilan dikarenakan adanya penambahan pegawai sebanyak 3 orang dan pada Belanja Honorarium terjadi kenaikan adanya pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan untuk 3 bidang .

5.1.2.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	TAHUN 2023		%	REALISASI 2022
		ANGGARAN	REALISASI		
1	Belanja Barang	2.468.447.050	2.171.110.995	87,95	1.815.222.120
2	Belanja Jasa	2.040.470.527	1.990.510.980	97,55	1.831.248.262
3	Belanja Pemeliharaan	259.780.000	229.858.788	88,48	263.858.244
4	Belanja Perjalanan Dinas	1.089.181.000	941.487.166	86,44	1.765.979.285
5	Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	371.000.000	280.540.000	75,62	0,00
6	Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	100	0,00
7	Bantuan Sosial	1.779.000.000	1.779.000.000	100	0,00

	JUMLAH	6.228.878.577	5.613.507.929	90,12	5.676.307.911
--	--------	---------------	---------------	-------	---------------

Realisasi Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.613.507.929 atau sebesar 90,12% dengan target yang dianggarkan sebesar Rp. 6.228.878.577 Dilihat dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp.5.676.307.911 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 62.799.982

Adapun rincian belanja barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2023 serta yang direalisasikan pada Tahun 2022 sebagai berikut :

Penjelasan kenaikan dan penurunan pada belanja barang dan jasa sebagai berikut :

- ❖ Belanja Barang

Adanya kenaikan realisasi pada belanja barang tahun 2023 dikarenakan peningkatan kebutuhan alat tulis , cetak dan makan minum rapat , belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.dan pakaian dinas untuk ASN dan Non ASN
- ❖ Belanja Jasa

Adanya kenaikan realisasi pada belanja jasa tahun 2023 dikarenakan kenaikan pada belanja honorarium narasumber,belanja sewa peralatan dan mesin serta belanja kursus/pelatihan,sosialisasi, bimbingan teknis serta Pendidikan dan pelatihan
- ❖ Belanja Pemeliharaan

Adanya penurunan realisasi pada belanja pemeliharaan tahun 2023 dikarenakan efisiensi belanja
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas

Adanya penurunan realisasi pada belanja perjalanan dinas tahun 2023 dikarenakan adanya efisiensi anggaran serta perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi untuk mengantar ODGJ ke Singkawang tidak seluruhnya terealisasi di karenakan berkurang pasien ODGJ yang diantar.

5.1.2.1.3 BELANJA HIBAH

NO	URAIAN	TAHUN 2023		%	REALISASI 2022
		ANGGARAN	REALISASI		
1	Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	100	0,00
	JUMLAH	100.000.000	100.000.000	100	0,00

Pemberian Bantuan Hibah Tahun 2023 sebagai berikut :

- Yayasan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Khatulistiwa Kota Pontianak berdasarkan :
 - Keputusan Walikota Pontianak Nomor 923/DINSOS/TAHUN 2023 Tgl 13 Oktober 2023
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 64/NPHD-X/2023 Tgl 24 Oktober 2023
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah Uang Nomor 001/SPTJ-X/2023
 - Besaran Hibah Rp. 50.000.000
- Yayasan Rehabilitasi Rumah Rahayu Pontian berdasarkan :
 - Keputusan Walikota Pontianak Nomor 923/DINSOS/TAHUN 2023 Tgl 13 Oktober 2023
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 65/NPHD-X/2023 Tgl 24 Oktober 2023
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah Uang Nomor 002/SPTJ-X/2023
 - Besaran Hibah Rp. 50.000.000

5.1.2.1.4 BELANJA BANTUAN SOSIAL

NO	URAIAN	TAHUN 2023		%	REALISASI 2022
		ANGGARAN	REALISASI		
1	Bantuan Sosial	1.779.000.000	1.779.000.000	100	0,00
	JUMLAH	1.779.000.000	1.779.000.000	100	0,00

Penganggaran Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 merupakan untuk yang pertama kalinya . Bantuan sosial diberikan kepada Bantuan tersebut di berikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam DTKS, Data Kemiskinan Ekstrim Desil 1 dan Non DTKS dengan data dukung SPTJM namun belum pernah mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial ,Penetapan Data Penerima Bantuan dilakukan melalui verval di lapangan , hasil verval di tuangkan dalam SK Penetapan Penerima Bansos Tunai Rincian Bantuan Sosial Tunai yang diberikan sebanyak 2.965 KPM . dan besaran bantuan sosial tunai Rp. 600.000/ KPM , Adapun rincian Tahapan Pencairan Bantuan Sosial Tunai sebagai berikut :

NO	TAHAPAN PENCAIRAN	JUMLAH	NO DAN SK WALIKOTA	NO DAN TGL PKS	NO SP2D
1	TAHAP I 117 KPM X Rp.600.000,00	702.600.000,00	936/DINSOS/TAHUN 2023	415.4/13/SP-XI/2023	7308/SP3D/LS/2023
2	TAHAP I SUSULAN 100 KPM X Rp.600.000,00	60.000.000,00	936/DINSOS/TAHUN 2023	415.4/13/SP-XI/2023	9064/SP3D/LS/2023
3	TAHAP I PERUBAHAN 222 KPM X Rp.600.000	133.200.000,00	1253/DINSOS/TAHUN 2023	415.4/13/SP-XI/2023	9564/SP3D/LS/2023
4	TAHAP 2 1472 X Rp. 600.000,00	883.200.000,00	1254/DINSOS/TAHUN 2023	415.4/13/SP-XI/2023	9565/SP3D/LS/2023
	JUMLAH	1.779.000.000,00			

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023		%	REALISASI 2022
		ANGGARAN	REALISASI		
1	Bantuan Sosial	1.779.000.000	1.779.000.000	100	0,00
	JUMLAH	1.779.000.000	1.779.000.000	100	0,00

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp.204.620.400 atau 99,42 dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp. 205.812.100 . Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tahun 2022 sebesar Rp. 91.570.169 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.113.050.231 adanya kenaikan tersebut dikarenakan adanya banyaknya kebutuhan pada belanja peralatan dan mesin untuk menunjang kebutuhan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

Adapun realisasi Belanja Modal Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023		%	REALISASI 2022
		ANGGARAN	REALISASI		
1	BELANJA TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	155.812.100	155.303.400	99,67	46.893.169

3	BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BELANJA JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00	0,00	44.677.000
6	BELANJA ASET LAINNYA	50.000.000	49.317.000	98,63	0,00
	JUMLAH	205.812.100	204.620.400	99,42	91.570.000

5.1.2.2.1 BELANJA PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp. 155.303.400 atau 99,67 dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp. 155.812.100 sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp. 46.893.169 ada kenaikan sebesar Rp.108.410.231 kenaikan realisasi tersebut dikarenakan di Tahun 2023 pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

Realisasi Belanja Asetnya untuk peningkatan penambahan fitur-fitur pada aplikasi SLRT.

5.2 . PENJELASAN POS POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Sosial Kota Pontianak mengenai aset,kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Penyajian neraca yang berbasis akrual tersebut dibuat berdasarkan jurnal jurnal pada setiap transaksi baik selama periode akuntansi berjalan maupun pada saat akhir periode. Neraca per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

5.2.1 ASET

Aset Dinas Sosial Kota Pontianak per 31 Desember 2023 Rp. 4.856.671.144,16 mengalami penurunan sebesar Rp.374.413.593,87 dari aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.231.084.738,03 Adapun perubahan pada nilai aset dikarenakan bertambahnya Akumulasi Beban penyusutan terhadap Aset tetap , Adapun rincian aset tersebut terdiri dari :

NO	URAIAN	PER 31 DES 2023	PER 31 DES 2022
I	ASET		
1.1	Aset Lancar	0,00	0,00
1.1.1	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
1.1.2	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.1.4	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
1.1.5	Kas di BLUD	0,00	0,00
1.1.6	Kas di Dana Bos	0,00	0,00
1.1.7	Kas Dama Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
1.1.8	Kas Lainnya	0,00	0,00
1.1.9	Setara Kas	0,00	0,00

1.1.10	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
1.1.11	Piutang Pajak	0,00	0,00
1.1.12	Piutang Retribusi	0,00	0,00
1.1.13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
1.1.14	Piutang Lain-Lain PAD yang sah	0,00	0,00
1.1.15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
1.1.16	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
1.1.17	Piutang Lainnya	0,00	0,00
1.1.18	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
1.1.19	Beban dibayar dimuka	1.450.669,00	1.215.477,00
1.1.20	Persediaan	12.699.800,00	2.441.300,00
1.1.21	Aset untuk di konsolidasikan	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	14.150.469,00	3.656.777,00
1.2	Investrasi Jangka Panjang		
1.2.1	Investasi Non Permanan	0,00	0,00
1.2.1.1	Investasi kepada BUMN	0,00	0,00
1.2.1.2	Investasi kepada BUMD	0,00	0,00
1.2.1.3	Investasi dalam obligasi	0,00	0,00
1.2.1.4	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
1.2.1.5	Dana Bergulir	0,00	0,00
	Jumlah Investasi Non Permanen	0,00	0,00
1.3	Investasi Permanen		
1.3.1	Penyertaan Modal Pemerintah	0,00	0,00
1.3.2	Investasi Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	Jumlah Investasi Permanen	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
2.1	Aset LTetap		
2.1.1	Tanah	1.914.820.600,00	1.914.820.600,00
2.1.2	Peralatan dan Mesin	2.393.078.918,90	2.044.075.518,90
2.1.3	Gedung dan Bangunan	8.260.574.495,27	8.260.574.495,27
2.1.4	Jalan,Jaringan dan Irigasi	47.437.500,00	47.437.500,00
2.1.5	Aset Tetap Laimmya	5.100.000,00	5.100.000,00
2.1.6	Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
2.1.7	Akumulasi Penyusutan	(7.884.010.523,38)	(7.125.278.165,64)
	JUMLAH ASET TETAP	4.737.000.990,79	5.146.729.948,53
3.1	Dana Cadangan	0,00	0,00
3.1.1	Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
4.1	Aset Lainnya		
4.1.1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
4.1.2	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
4.1.3	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00

4.1.4	Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00	0,00
4.1.5	Aset Tak Berwujud	209.819.000,00	160.502.000,00
4.1.6	Aset Lain-Lain	84.033.700,00	84.033.700,00
4.1.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud	(136.333.015,63)	(111.837.687,50)
4.1.8	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(52.000.000)	(52.000.000)
	JUMLAH ASET LAINNYA	105.519.684,37	80.698.012,50
	Jumlah Aset	4.856.671.144,16	5.231.084.738,03

5.2.1.1 . ASET LANCAR

Aset Lancar Dinas Sosial Kota Pontianak per 31 Desember 2023 Rp.14.150.469,00 mengalami KENAIKAN sebesar Rp. 10.493.692,00 dari aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.656.777,00 Aset tersebut terdiri dari :

NO	URAIAN	PER 31 DES 2023	PER 31 DES 2022
1	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
2	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
5	Kas di BLUD	0,00	0,00
6	Kas di Dana BOS	0,00	0,00
7	Kas Dana Kapitasi dana FKTP	0,00	0,00
8	Kas Lainnya	0,00	0,00
9	Setara Kas	0,00	0,00
10	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
11	Piutang Pajak	0,00	0,00
12	Piutang Retribusi	0,00	0,00
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
14	Piutang Lain-Lain PAD yang sah	0,00	0,00
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
16	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
17	Piutang Lainnya	0,00	0,00
18	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
19	Beban dibayar dimuka	1.450.669,00	1.215.477,00
20	Persediaan	12.699.800,00	2.441.300,00
21	Aset untuk di konsolidasikan	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	14.150.469,00	3.656.777,00

5.2.1.1.1. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 Rp.1.450.669,00 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp. .1.215.477,00 Adapun rincian beban dibayar dimuka sebagai berikut :

NO	URAIAN	PER 31 DES 2023	PER 31 DES 2022
1	Pajak Kendaraan Dinas / Operasional Roda Dua	151.433,00	110.138,00
2	Pajak Kendaraan Dinas / Operasional Roda Empat	1.299.236,00	1.105.339,00
	JUMLAH	1.450.669,00	1.215.477,00

5.2.1.1.2 .PERSEDIAAN

Persediaan per 31 Desember 2023 Rp.12.699.800,00 dan persediaan tahun 2022 sebesar Rp. 2.441.300,00 merupakan saldo persediaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Sosial Kota Pontianak yang rincian persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut

NO	URAIAN	PER 31 DES 2023	PER 31 DES 2022
1	Alat Tulis Kantor	1.383.000,00	699.300,00
2	Kertas dan Cover	63.800,00	533.000,00
3	Benda Pos	2.000.000,00	0,00
4	Bahan Komputer	2.184.000,00	0,00
5	Perabot Kantor	531.100,00	0,00
6	Alat Listrik	1.097.700,00	620.200,00
7	Alat/Bahan kegiuatan utk kegiatan kantor lainnya	5.440.200,00	588.800,00
	JUMLAH	12.699.800,00	2.441.300,00

5.2.1.1.2. ASET TETAP

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 Rp. 4.737.000.990,79 , adanya penurunan asset tetap sebesar Rp. 409.728.957,74 AdapunAset Tetap Tahun 2022 Rp. 5.429.903.294,04 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PER 31 DES 2023	PER 31 DES 2022
1	Tanah	1.914.820.600,00	1.914.820.600,00
2	Peralatan dan Mesin	2.393.078.918,90	2.044.075.518,90
3	Gedung dan Bangunan	8.260.574.495,27	8.260.574.495,27
4	Jalan,irigasi dan jaringan	47.437.500,00	47.437.500,00
5	Aset Tetap Lainnya	5.100.000,00	5.100.000,00
6	Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(7.884.010.523,38)	(7.125.278.165,64)
	JUMLAH ASET TETAP	4.737.000.990,79	5.146.729.948,53

5.2.1.3.1. ASET TETAP TANAH

Aset tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.914.820.600,00 dan di tahun 2022 Rp. 1.914.820.600,00 tidak ada penambahan Aset Tetap Tanah sampai dengan tahun 2023.

5.2.1.3.2. ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.393.078.918,90 dan di tahun 2022 sebesar Rp. 2.044.075.518,90 adanya penambahan pada aset tetap peralatan mesin di tahun 2023 sebesar Rp. 349.003.400,00 dikarenakan adanya Pengadaan Belanja Modal penunjang sarana dan prasarana kerja pada Dinas Sosial Kota Pontianak dan adanya mutase berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) berupa Toyota Innova Tahun 2007 dengan nilai mutase sebesar Rp. 193.700.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 23/BAST/SETDA/2023 Tanggal 6 Oktober 2023 (BA.Terlampir).

5.2.1.3.3 ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 Rp. 8.260.574.495,27 dan Saldo per 31 Desember 2022 Rp. 8.260.574.495,27 Tidak ada penambahan asset tetap pada Gedung dan bangunan.

5.2.1.3.4. ASET TETAP JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 47.437.500,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 47.437.500,00 tidak ada penambahan di tahun 2023.

5.2.1.3.5. ASET TETAP LAINNYA

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.100.000,00 dan per 31 desember 2022 sebesar Rp, 5.100.000,00 .Tidak ada penambahan di tahun 2023.

5.2.1.3.6. KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Saldo aset tetap kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 .Tidak ada penambahan di tahun 2023.

5.2.1.3.7. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp.7.884.010.523,38 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 Rp. 7.125.278.165,54 adanya penambahan pada akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023 sebesar Rp. 758.732.357,84 dikarenakan adana penambahan pada beban penyusutan di tahun 2023.

5.2.1.3. DANA CADANGAN

Dana Cadangan Dinas Sosial Kota Pontianak per 31 Desember 2023 Nihil

5.2.1.4. ASET LAINNYA

Aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 105.519.684,37 mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.821.671,87 dari Aset lainnya per 31 Desember 2022 Rp. 80.698.012,50 dikarenakan ada penambahan pada asset tak berwujud sebesar Rp. 49.317.000,00 serta adanya penambahan Akumulasi penyusutan Aset Tak Berwujud Rp. 24.295.328,31 dan ini merupakan pengurangan terhadap nilai asset lainnya , Adapun rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	URAIAN	PER 31 DES 2023	PER 31 DES 2022
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
3	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
4	Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00	0,00
5	Aset Tak Berwujud	209.819.000,00	160.502.000,00

6	Aset Lain-Lain	84.033.700,00	84.033.700,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud	(136.333.015,63)	(111.837.687,50)
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(52.000.000)	(52.000.000)
	JUMLAH ASET LAINNYA	105.519.684,37	80.698.012,50

5.2.1.5.3. ASET TAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 Pada Dinas Sosial Kota Pontianak sebesar Rp. 209.819.000,00 adanya penambahan sebesar Rp. 49.317.000,00 dari tahun 2022 sebesar Rp. 160.502.000,00 , peruntukan belanja asset tak berwujud untuk peningkatan fitur pada aplikasi SLRT.

5.2.1.5.4ASET LAIN – LAIN

Saldo Aset Lain Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 84.033.700,00 dan saldo per 31 Desember 2022 Rp. 84.033.700,00 tidak ada penambahan di tahun 2023.

5.2.1.5.5. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TAK BERWUJUD

Akumulasi Penyusutan aset tak Berwujud per 31 Desember 2023 Pada Dinas Sosial Kota Pontianak sebesar Rp. 136.333.015,63 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 Sebesar Rp. 111.837.687,50 terdapat kenaikan sebesar Rp. 24.495.328,31

.

5.2.1.5.6. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 Dinas Sosial Kota Pontianak sebesar Rp. 52.000.000,00 dan di Tahun 2022 sebesar Rp. 52.000.000,00 tidak ada penambahan akumulasi penyusutan aset lain lainnya di tahun 2023.

5.2.2 KEWAJIBAN

Kewajiban pada Dinas Sosial Kota Pontianak per 31 Desember 2023 sebesar Rp.188.384.482,00 dan Kewajiban Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 329.226.449,00 adanya penurunan kewajiban tahun 2023 sebesar Rp. 140.786.142,00 dikarenakan penutunan pada belanja utang tambahan penghasilan PNS, Adapun kewajiban di Tahun 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PER 31 DES 2023	PER 31 DES 2022
I	KEWAJIBAN		
1.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	188.384.482,00	329.170.624,00
1.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00
1.1.3	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
1.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
1.1.5	Pendapatan diterima di muka	0,00	0,00
1.1.6	Utang Belanja	188.384.482,00	329.170.624,00
1.1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	188.384.482,00	329.170.624,00

1.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1.2.1	Utang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
1.2.2	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
1.2.3	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
1.2.4	Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
1.2.5	Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	188.384.482,00	329.170.624,00

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 188.384.482,00 ada penurunan kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 140.786.142,00 dibanding kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 329.170.624,00 penurunan tersebut dikarenakan adanya penutunsn utang pada belanja tambahan penghasilan pegawai yang man di tahun 2023 utang belanja tersebut hanya utang bulan Desember 2023 Adapun rincian kewajiban jangka pendek sebagai berikut :

NO	URAIAN	PER 31 DES 2023	PER 31 DES 2022
I	KEWAJIBAN		
1.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	188.384.482,00	329.170.624,00
1.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00
1.1.3	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
1.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
1.1.5	Pendapatan diterima di muka	0,00	0,00
1.1.6	Utang Belanja	188.384.482,00	329.170.624,00
1.1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	188.384.482,00	329.170.624,00

5.2.2.1.2 Utang Belanja

NO	URAIAN	PER 31 DES 2023	PER 31 DES 2022
1	Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	154.196.852,00	281.925.036,00
2	Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	7.709.843,00	14.617.636,00

3	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.469.863,00	10.482.211,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Air	2.360.500,00	2.524.500,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik	15.773.155,00	16.480.092,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor - Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.874.269,00	2.998.849,00
8	Utang Belanja Jasa Kantor – Tagihan Telepon	0,00	27.200,00
9	Utang PKB Tahun 2022	0,00	125.100,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	188.384.482,00	318.688.413,00

Utang Belanja Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 188.384.482,00 ada penurunan utang belanja sebesar Rp. 140.786.142,00 dibanding utang belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 329.170.624,00 penurunan tersebut dikarenakan adanya penutunsn utang pada belanja tambahan penghasilan pegawai yang man di tahun 2023 utang belanja tersebut hanya utang bulan Desember 2023, dan utang belanja jasa kantor , Adapun rincian kewajiban jangka pendek sebagai berikut :

5.2.3. EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Sosial Kota Pontianak , yang merupakan selisih antara Aset dan kewajiban Dinas Sosial Kota Pontianak . Adapun saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.668.286.662,16 mengalami penurunan sebesar Rp.233.627.451,87 jika dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.901.914.114,03 secara rinci perubahan Ekuitas Tahun 2023 akan dijelaskan pada catatan atas Laporan Keuangan laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN

Pendapatan pada Laporan Operasional Dinas Sosial Kota Pontianak per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00

5.3.2. BEBAN – LO

Beban merupakan belanja atau beban yang telah benar benar dimanfaatkan pada tahun yang berjalan . Realisasi Beban-LO pada tahun 2023 sebesar Rp. 10.410.456.606,14 dibanding dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 10.410.456.606,14 ada penurunan sebesar Rp. 928.069.959,15 Adapun rincian realisasi beban-LO terdiri dari Beban Pegawai dan beban barang dan jasa yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
I	PENDAPATAN	0,00	10.000.000,00
1.1	PENDAPATAN LAIN-LAIN YG SAH	0,00	10.000.000,00
1.1.1	PENDAPATAN HIBAH	0,00	10.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	10.000.000,00
II	BEBAN	12.413.722.895,95	10.420.456.606,14
2.1	BEBAN OPERASI	11.824.195.210,00	9.841.608.966,00
2.1.1	BEBAN PEGAWAI	4.342.569.008,00	4.160.178.815,00
2.1.2	BEBAN BARANG DAN JASA	5.602.626.202,00	5.681.430.151,00

2.1.3	BEBAN BUNGA	0,00	0,00
2.1.4	BEBAN SUBSIDI	0,00	0,00
2.1.5	BEBAN HIBAH	100.000.000,00	0,00
2.1.6	BEBAN BANTUAN SOSIAL	1.779.000.000,00	0,00
2.1.7	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	11.824.195.210,00	9.841.608.966,00
2.2	BEBAN PENYUSUTAN &AMORTISASI		
2.2.1	BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	193.924.365,10	191.518.209,92
2.2.2	BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	367.849.315,03	367.849.315,03
2.2.3	BEBAN PENYUSUTAN JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	3.258.677,69	3.258.677,69
2.2.4	BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00
2.2.5	BEBAN PENYUSUTYAN ASET LAINNYA	0,00	0,00
2.2.6	BEBAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	24.495.328,13	16.221.437,50
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	589.527.685,95	578.847.640,14
2.3	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00
2.3.1	BEBAN BAGI HASIL	0,00	0,00
2.3.2	BEBAN BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	0,00	0,00
2.4	BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00
2.4.1	BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN	12.413.722.895,95	10.420.456.606,14
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(12.413.722.895,95)	(10.410.456.606,14)
3.1	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00
3.1.1	SURPLUS NON OPERASIONAL	0,00	0,00
3.1.1.1	SURPLUS PENJUALAN /PERTUKARAN/PELEPASAN ASET NON LANCAR	0,00	0,00
3.1.1.2	SURPLUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
3.1.1.3	SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00
3.2	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(12.413.722.895,95)	(10.410.456.606,14)
3.2.1	POS LUAR BIASA	0,00	0,00
3.2.1.1	PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00	0,00

	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00	0,00
3.3	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00
3.3.1	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00
	POS LUAR BIASA	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT - LO	(12.413.722.895,95)	(10.410.456.606,14)

5.3.2.1. BEBAN PEGAWAI

Beban pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp.4.342.569.008 terjadi penurunan sebesar Rp.182.390.193,00 .dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp. 4.160.178.815,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN	42.004.701.235,00	1.994.954.679,00
2	BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN	2.024.237.773,00	1.916.334.136,00
3	BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERSADARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN	313.630.000,00	248.890.000,00
	JUMLAH	4.342.569.008,00	4.160.178.815,00

5.3.2.2 .BEBAN BARANG DAN JASA

Realisasi Beban Barang dan Jasa periode 1 januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.602.430.151,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp. 78.803.949,00 bila dibandingkan dengan beban Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp. 5.681.430.151,00 dikarenakan adanya beberapa kali refocusing anggaran serta efisiensi belanja , Adapun rincian beban barang dan jasa sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	BEBAN BARANG	2.160.852.495,00	1.820.973.120,00
2	BEBAN JASA	1.989.498.263,00	1.830.410.880,00
3	BEBAN PEMELIHARAAN	230.248.278,00	264.066.866,00
4	BEBAN PERJALANAN DINAS	941.487.166,00	1.765.979.285,00
5	BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN/DIJUAL/DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	280.540.000,00	0,00
	JUMLAH	5.602.626.202,00	5.681.430.151,00

5.3.2.2.1 BEBAN BARANG

Beban Barang Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 2.160.852.495,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp.339.879.375,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp. 1.820.973.120,00 dikarenakan adanya penyesuaian terhadap kenaikan harga barang serta bertambahnya kebutuhan , Rincian atas beban Barang tersebut sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	BEBAN BAHAN PAKAI HABIS	2.160.852.495,00	1.814.722.080,00
2	BEBAN BAHAN TAK HABIS PAKAI	0,00	6.251.040,00
	JUMLAH	2.160.852.495,00	1.820.973.120,00

5.3.2.2.2. BEBAN JASA

Beban Jasa Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.1.989.498.263,00 dan mengalami KENAIKAN sebesar Rp.159.087.383,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp. 1.830.410.880,00 Rincian atas beban jasa tersebut sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	BEBAN JASA KANTOR	1.744.620.263,00	1.624.811.680,00
2	BEBAN IURAN JAMINAN/ASURANSI	69.113.000,00	70.699.200,00
3	BEBAN SEWA TANAH	9.900.000,00	9.900.000,00
4	BEBAN SEWA PERALATAN DAN MESIN	13.925.000,00	0,00
5	BEBAN SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN	26.940.000,00	0,00
6	BEBAN KURSUS/PELATIHAN,SOSIALISASI,BIMBINGAN TEKNIK SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	125.000.000,00	125.000.000,00
	JUMLAH	1.989.498.263,00	1.830.410.880,00

5.3.2.2.3. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 230.248.278,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp. 33.818.588,00,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp. 264.066.866,00 Rincian atas beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	BEBAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	230.248.278,00	264.066.866,00
2	BEBAN PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD	0,00	0,00
	JUMLAH	230.248.278,00	264.066.866,00

5.3.2.2.4. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban perjalanan dinas Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 941.487.166,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp. 824.492.119,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp. 1.765.979.285,00 Rincian atas beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	941.487.166,00	1.765.979.285,00
	JUMLAH	941.487.166,00	1.765.979.285,00

5.3.2.2.5. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN/DIJUAL/DIBERIKAN KEPADA

MASYARAKAT/PIHAK KETIGA

Beban Barang Untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 280.540.000,00 sedangkan Tahun 2022 tidak ada beban barang untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga , Rincian Beban tersebut sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	BEBAN JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA /PIHAK LAIN/MASYARAKAT	280.540.000,00	0,00
	JUMLAH	280.540.000,00	0,00

5.3.2.2.6. BEBAN HIBAH

Beban Hibah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,00 sedangkan untuk Tahun 2022 tidak ada beban hibah , Rincian Beban Hibah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	BEBAN HIBAH KEPADA BADAN,LEMBAGA,ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA	100.000.000,00	0,00
	JUMLAH	100.000.000,00	0,00

5.3.2.2.7. BEBAN BANTUAN SOSIAL

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 1.779.000.000,00 sedangkan untuk Tahun 2022 tidak ada beban Bantuan Sosial , Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	BEBAN BANTUAN SOSIAL UANG YANG DI RENCANAKAN KEPADA KELUARGA	1.779.000.000,00	0,00
	JUMLAH	1.779.000.000,00	0,00

5.3.2.2.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 589.527.685,95 sedangkan di tahun 2022 sebesar Rp. 578.847.640,14,00 ada kenaikan beban penyusutan sebesar Rp.10.680.045,81 rincian beban penyusutan dan amortisasi sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	193.924.365,10	191.518.209,92
2	BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	367.849.315,03	367.849.315,03
3	BEBAN PENYUSUTAN JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	3.258.677,69	3.258.677,69
4	BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00
5	BEBAN PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0,00	0,00
6	BEBAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	24.495.328,13	16.221.437,50
	JUMLAH	589.527.685,95	578.847.640,14

5.3.2.2.9. BEBAN TRANSFER

Di Tahun 2023 dan Tahun 2022 pada Dinas Sosial Kota Pontianak tidak ada Beban Transfer , Rincian Beban Transfer Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00

5.3.2.2.10. BEBAN TAK TERDUGA

Di Tahun 2023 dan Tahun 2022 pada Dinas Sosial Kota Pontianak tidak ada Beban Tak Terduga , Rincian Beban Terduga Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00

5.3.3. SURPLUS /DEFISIT - LO

Surplus – LO adalah selisih pendapatan LO dan Beban LO selama satu periode pelaporan. Di Tahun 2023 Dinas Sosial mengalami Surplus – LO sebesar Rp.12.413.722.895,95 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 10.410.456.606,14 Rincian Surplus / Defisit dari laporan Operasional Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	0,00
2. Beban	Rp.	12.413.722.895,95
SURPLUS DARI OPERASIONAL (1-2)		(Rp.12.413.722.895,95)

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI –INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Sosial Kota Pontianak sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial.

B. Fungsi

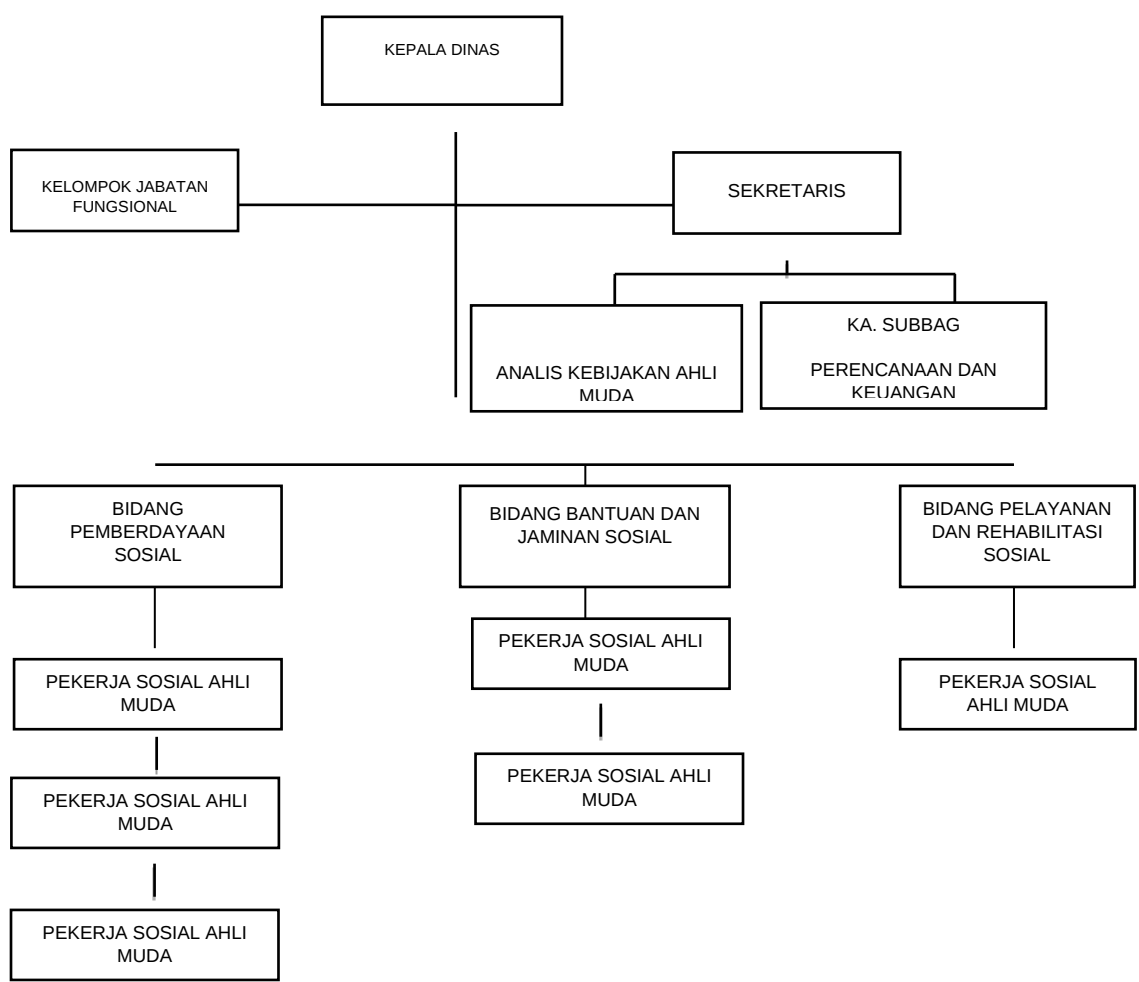
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan dibidang sosial;
- 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- 4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial ;
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

C. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak. Berdasarkan Lampiran Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK



A. Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki sumber daya aparatur sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dengan rincian 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 1 Kepala Sub Bagian, 9 Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan 13 Jabatan Fungsional Umum (JFU). Rincian menurut Eselon, Pangkat/Golongan, Pendidikan dan Gender adalah sebagai berikut :

Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Eselon / Non Eselon	Golongan					Pendidikan						
		I	II	III	IV	Jml	SD	SMP	SMA/ SLTA	D2/3	S1	S2	Jml
1.	Eselon II				1	1						1	1
2.	Eselon III				4	4					3	1	4
3.	Eselon IV				1	1						1	1
4.	JFT			6	3	9			-	-	6	3	9
5.	JFU		1	11	1	13			5	2	5	1	13
Jumlah			1	17	10	28			5	2	14	7	28

Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan menurut Gender

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	4	6	10
2.	Golongan III	8	9	17
3.	Golongan II	1	-	1
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah				28

Pegawai berdasarkan Eselon/Fungsional menurut Gender

No	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon I	-	-	-
2.	Eselon II	-	1	1
3.	Eselon III	1	3	4
4.	Eselon IV	-	1	1
5.	JFT	5	4	9
6.	JFU	7	6	13
Jumlah		13	15	28

Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu menurut Gender

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	1	1
2.	Pekerja Sosial Ahli Pertama	1	-	1
3.	Pekerja Sosial Ahli Muda	2	3	5
4.	Penyuluh Sosial Ahli Muda	1	-	1
5.	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	1	-	1
Jumlah		5	4	9

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab terdahulu, maka Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Pelaksanaan APBD Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan kebijakan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 dan Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan ketuga atas Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023 , Adapun rincian pelaksanaan APBD Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Persediaan sampai dengan Tgl 31 Desember 2023 sebesar Rp.12.699.800,00
2. Kewajiban pada Dinas Sosial Kota Pontianak per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 188.384.482,00
3. Laporan realisasi APBD Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 disusun dengan komposisi sebagai berikut : Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.12.179.345.662,00 atau mencapai 93,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 13.033.455.052,00
4. Dari Laporan Neraca dapat dilihat bahwa kewajiban dan Ekuitas Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 sebesar Rp. 4.856.671.144,16
5. Demikian pokok penjelasan yang terkandung dalam Catatan atas Laporan Keuangan APBD Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023.

Pontianak, 10 Januari 2024

Kepala Dinas

Kota Pontianak,


drg. TRISNAWATI,MM
NIP. 19730610 200012 2 004